



PUTUSAN
Nomor : 12/G/2020/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. **PUDIJANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Perum PJKA Nomor 2, RT.001, RW.001, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 1;**
2. **SUHARTANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Rumah Dinas PJKA Nomor 3 A Tegalarum, RT.001, RW.001, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 2;**
3. **R. SATRYA WIBAWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Pemuda Perum Dinas PJKA I, RT.001, RW.001, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 3;**
4. **ARIS SUMARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dsn Bakalan RT.007, RW.002, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 4;**
5. **LIEM KIONG HOO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kios PJKA C 5, RT.001, RW.001, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 5;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HANS GITO HANDOKO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kios PJKA C 4, RT.001, RW.001, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 6**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020, memberikan kuasa kepada : **Dr. Marthen H Toelle, SH.,MH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "**TOELLE & Sahabat**", alamat Jalan Setiaki Nomor 30, Salatiga, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (*email*) : marthen_toelle@yahoo.com; Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**; ---

----- **M e l a w a n** -----

1.**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG**, tempat kedudukan Jalan Soekarno Hatta Nomor 110, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan domisili elektronik (*email*) : pmpbbpnmagelang@gmail.com; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/529/33-08/II/BPN/2020, tertanggal 11 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor : MP.02.02/1242/33-08/V/BPN/2020, tanggal 14 Mei 2020, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **Kuntadi, SH.,MH**; -----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; -----
2. Nama : **Purnomo Widodo, S.SiT**; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara; -----
3. Nama : **Dwi Handono, S.ST**; -----
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; -----
4. Nama : **Gus Soim Nahyu Widiyanto**; -----
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; -----
5. Nama : **Fajar Setyo Wibowo**; -----

Hal. 2 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno Hatta Nomor 110, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

2. **PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Edi Sukmoro**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan II/20, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Akta tanggal 1 Juni 1999 Nomor 2 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia, Akta tanggal 13 September 1999 Nomor 14 tentang Perbaikan, Akta tanggal 27 Oktober 2018 Nomor : 293 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia tanggal 29 Oktober 2018, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Uum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia, Nomor : SK-18/MBU/01/2018, tanggal 16 Januari 2018 dan Akta tanggal 30-12-2019 Nomor 300 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada : **Ono Sutikno**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Executive Vice President Legal, bertempat tinggal di Perum Bumi Asri Blok C-29, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KL.503/III/5/KA-2020, tanggal 03 Maret 2020 dan berdasarkan

Hal. 3 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi Nomor : KL.503/III/5/KA-2020, tanggal 03 Maret 2020, memberikan kuasa kepada :
1. Agung Fatahillah, SH, 2. Rinaldo Sudrajat, SH, 3. Maharandi, SH, 4. Aprizal Rahmatullah, SH, 5. Weymar Ricky Landjang, SH.,MH, 6. Andree Tumbur Pasaribu, SH., dan Partogi Beni H. Manik, SH., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantot Hukum "Sintesa" beralamat di PSW Tower 2nd Floor, Jalan Pangeran Antasari Nomor 75, Jakarta Selatan dengan domisili elektronik (*email*) : andree.tumbur@sintesalaw.co.id ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG. tanggal 4 Februari 2020 Tentang Lolos Dismissal Proses ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/PEN-MH/2020/PTUN.SMG. tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2020/PTUN.SMG tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.PP/2020/PTUN.SMG. tanggal 5 Februari 2020 , tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.HS/2020/PTUN.SMG. tanggal 26 Februari 2020, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum; -----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 12/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 10 Maret 2020 tentang Masuknya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Tergugat II Intervensi; -----
7. Telah membaca Berkas perkara dan alat-alat bukti surat para pihak;-----
8. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak; -----

Hal. 4 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui e-court yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Februari 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 12/G/2020/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 26 Februari 2020, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. OBYEK SENGKETA. -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, tanggal 16 September 2015, Surat Ukur Nomor: 00135/TAMANAGUNG/2015, tanggal 13 Agustus 2015, luas 30.622 m2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, atas nama PT.Kereta Api Indonesia; -----

II. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN -----

- Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adanya kepentingan hukum para penggugat yang dirugikan yakni: kehilangan tempat tinggal, hak berusaha dan memungut hasil usahanya, hak menikmati, hak pengelolaan, hak pakai dan hak untuk memiliki tanah dan bangunan yang telah dikuasainya; -----

III. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA -----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, tanggal 16 September 2015, Surat Ukur Nomor: 00135/TAMANAGUNG/2015, tanggal 13 Agustus 2015, luas 30.622 m2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final ; -----

Hal. 5 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret bukan abstrak, karena menyangkut obyek tanah dimana para penggugat telah menguasai sebagian tanah dan taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, tanpa mempertimbangkan kedudukan hukum para penggugat, dan tanpa sepengetahuan/seijin para penggugat telah diberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia; -----
- Bersifat individual, bukan bersifat umum karena ditujukan kepada PT. Kereta Api Indonesia.. Bersifat final karena, tidak lagi dibutuhkan persetujuan dari Pejabat Tinggi di atasnya; -----

Dengan demikian sengketa Keputusan Tata Usaha Negara ini merupakan Kekuasaan absolut/Kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. TENGGANG WAKTU -----

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, PT. Kereta Api Indonesia, mengundang para penggugat untuk pertemuan yang akan diadakan pada tanggal 15 Agustus 2019, dengan agenda tindak lanjut persewaan penghuni rumah perusahaan Muntilan; -----
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2019, para penggugat baru mengetahui obyek sengketa, Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, tanggal 16 September 2015, Surat Ukur Nomor: 00135/TAMANAGUNG/2015, tanggal 13 Agustus 2015, luas 30.622 m2;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, para penggugat menulis surat keberatan kepada tergugat atas pemberian Hak Pakai PT.Kereta Api Indonesia, dan mendapat jawaban dari tergugat pada tanggal 23 September 2019, dengan surat Nomor:3409/MP.01.02/IX/2019, yang prinsipnya menyatakan: pembatalan sertifikat dapat dilakukan dengan dasar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional No.11 tahun 2016, pada tanggal 13-12-2019, telah menulis surat pengaduan kepada Tergugat dan telah mendapatkan jawaban pada tanggal 19 Desember 2019 dengan surat No.2812/MP.01.02/XII/2019, yang menyatakan penyelesaian masalah tersebut, agar diselesaikan melalui jalur hukum lewat pengadilan; -----

Hal. 6 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan ini diajukan dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; -----

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN -----

Adapun kronologis timbulnya sengketa sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat ke-1 bersama orang tuanya, menguasai, menempati rumah Dinas PJKa RD.No.2, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah, No.1.6/21/Rd/68, tanggal 1-6-1968, dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Ikatan Perjanjian Kerjasama yang diajukan PT. Kereta Api Indonesia; -----
2. Bahwa Penggugat ke-2, bersama orang tuanya menempati, menguasai rumah PJKa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah, No.1.6/21/Rd/73, tanggal 15-8-1973, dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Ikatan Perjanjian Kerjasama yang diajukan PT. Kereta Api Indonesia; ----
3. Bahwa Penggugat ke-3, bersama orang tuanya menguasai, menempati rumah PJKa RD.No.1, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah, No. 1.6/121/Rd/60, tanggal 19 Nopember 1960, dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Ikatan Perjanjian Kerjasama yang diajukan PT. Kereta Api Indonesia; -----
4. Bahwa Penggugat ke-4, bersama orang tuanya menguasai, menempati rumah Dinas PJKa, Rd.No.4A, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah, No.1.6/38/Rd/73, tanggal 21-12-1973, dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Ikatan Perjanjian Kerjasama yang diajukan PT. Kereta Api Indonesia; -----
5. Bahwa Penggugat ke-5, menempati, menguasai, berusaha, mengelola Kios No.C5 berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan PJKa Daerah Inspeksi 6 dari Eksploitasi Tengah, No.1.6/D/3153/77 tanggal 14-12-1977, dan Perjanjian sewa kios No.D.VI/TB/KIOS/C5/

Hal. 7 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTN/2001, Perjanjian sewa kios No.D.VI/TB/KIOS/C5/MTN/2004, Perjanjian sewa No.0010/56551/D.VI/961/MTN/SK, tanggal 1 Mei 2012;

6. Bahwa Penggugat ke-6, menempati, menguasai, berusaha mengelola toko kelontong kios PJKA C4, sejak 23 Desember 1979 berdasarkan Petikan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No.1/KD/PSH/HO dan Surat Perjanjian Sewa Nomor: D.VI/PROP/C.5/KIOS/MTN/2004; -----

Bahwa alasan para penggugat mengajukan gugatan adalah adanya surat-surat dari PT. Kereta Api Indonesia., yang mengancam melakukan pembongkaran bangunan tambahan dan mengosongkan rumah PT Kereta Api Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah surat ini diterima, dan jika sampai batas waktu yang ditentukan belum ada pembongkaran dan pengosongan maka akan dilakukan penertiban oleh Tim Penertiban; -----

Surat-surat tersebut adalah: -----

1. Surat tanggal 18 Juli 2019 No.KA.203/II/1/DO.6-2019, Perihal Pemberitahuan tindak lanjut persewaan, surat tanggal 18 Juli 2019 No.KA.203/II/1/DO.6-2019, Perihal Pemberitahuan tindak lanjut persewaan; -----
2. Surat tanggal 3 September 2019 No.KA.203/IX/1/DO.6-2019, Perihal: Surat Peringatan 1 (satu) , dengan perintah agar melakukan pembongkaran bangunan tambahan dan mengosongkan rumah PT Kereta Api Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah surat ini diterima; -----
3. Surat tanggal 7 Oktober 2019 No.KA.203/X/1/DO.6-2019, Perihal: Surat Peringatan 2 (dua), dengan perintah agar melakukan pembongkaran bangunan tambahan dan mengosongkan rumah PT Kereta Api Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah surat ini diterima; -----

Bahwa dasar hukum gugatan para penggugat adalah: Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan obyek sengketa, adalah perbuatan sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: -----

Hal. 8 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah:-----

- a. Pasal Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan: Hak Pakai atas tanah non pertanian adalah Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional; Badan Keagamaan dan Badan Sosial; -----

Dalam hal ini PT.Kereta Api Indonesia, tidak termasuk dalam pasal pasal 45 ayat (3) di atas; -----

- b. Telah melanggar pasal 45 ayat (1): bahwa tujuan pemberian tanah untuk keperluan tertentu. -----

Keperluan tertentu dalam hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam obyek sengketa adalah tanah untuk Operasional Kereta Api, sedangkan pada kenyataan jalur kereta api dari Jogjakarta menuju Palbapang sudah tidak difungsikan pengoperasionalanya dan ditutup semenjak tanggal 1 April 1973. -----

PT.Kereta Api Indonesia, telah menyalahgunakan tujuan penggunaan tanah bukan untuk operasional kereta api, tetapi menyewakan/menarik sewa dari bangunan rumah dinas dan atau bangunan-bangunan kios usaha masyarakat dengan adanya surat dari PT.Kereta Api kepada warga masyarakat dan para penggugat untuk membayar sewa dengan segera menandatangani surat perjanjian sewa dan surat surat peringatan masing-masing: Fakta hukum. PT.Kereta Api Indonesia semenjak tahun 2015 hingga 2019 telah menelantarkan tanah dan tidak menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya, tidak memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya, tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara, telah melanggar ketentuan dalam dalam 50 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, maka Hak Pakai tersebut telah hapus.-----

2.Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah:-----

Hal. 9 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pelanggaran atas data fisik, dimana dalam obyek sengketa tidak ditemukan adanya keterangan tentang adanya bangunan dan/atau bagian bangunan di atasnya, terbukti gambar dalam surat ukur yang adalah gambar kosong tanpa bangunan, yang fakta hukum terdapat bangunan rumah dinas, terminal bus Muntilan, kiokios-kios warga yang mendiami, membangun, menikmatinya, merupakan pelanggaran terhadap prosedur; -----

b. Pelanggaran atas Penetapan batas-batas tanah tidak ada batas-atas tanah sebagaimana dalam Paragraf 3: Penetapan Batas bidang-bidang tanah, pasal 17 (2) yang menyatakan: "*dalam penetapan batas bidang tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan*"; -----

Dalam peta/gambar/surat ukur tidak ada persetujuan dari para penggugat sebagai pihak yang berkepentingan; -----

3. Pelanggaran Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara: -----

Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi). Sedangkan luas tanah Hak Pakai yang diberikan Tergugat kepada PT.Kereta Api Indonesia adalah seluas 30.622 m² (tiga puluh ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) melebihi luas tanah yang ditetapkan; -----

4. Pelanggaran Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dalam Lampiran II, disyaratkan adanya Foto copy SPPT.PBB dari Pemohon, adalah sama sekali tidak dipenuhi oleh PT.Kereta Api Indonesia sebagai pemohon Hak Pakai, karena selama ini yang membayar SPPT/PBB adalah Para Penggugat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pelanggaran Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; -----

Sesuai ketentuan pasal 5 huruf c : pemberian Hak Pakai untuk badan hukum swasta, BUMN/BUMD atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), sedangkan luas tanah Hak Pakai yang diberikan kepada PT.Kereta Api Indonesia sebagai BUMN, adalah seluas 30.622 m2 ; -----

Bahwa Tergugat telah bertindak melampaui batas kewenangannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang; -----

6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu : -----

- Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan perkara ini, terbukti Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan dibidang Pertanahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 45 ayat (3), Pasal 50, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 6, pasal 17 (2); -----

- Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Hal. 11 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Lampiran II, disyaratkan adanya Foto copy SPPT.PBB dari Pemohon; -----

- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan; -----

Tergugat memberikan obyek sengketa kepada PT.Kereta Api Indonesia, Sertifikat Hak Pakai No.00033 Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, tanggal 16 September 2015, Surat Ukur Nomor: 00135/TAMANAGUNG/ 2015, tanggal 13 Agustus 2015, luas 30.622 m2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang telah melebihi luas tanah yang dibatasi hanya 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf b, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; -----

Demikian pula Tergugat telah memberikan obyek sengketa kepada PT.Kereta Api Indonesia, sebagai BUMN telah melebihi luas tanah yang dibatasi kewenangannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan sesuai ketentuan pasal 5 huruf c : pemberian Hak Pakai untuk badan hukum swasta, BUMN/BUMD atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi); -----

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ada upaya mediasi dari Tergugat dengan para penggugat telah diupayakan namun tidak berhasil dimana tergugat menghendaki penyelesaian masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum lewat pengadilan; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menerima perkara ini dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, memutuskan: -----

Hal. 12 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033. Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, tanggal 16 September 2015, Surat Ukur Nomor: 00135/TAMANAGUNG/2015, tanggal 13 Agustus 2015, luas 30.622 m2 atas nama PT.Kereta Api Indonesia; -----
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, tanggal 16 September 2015, Surat Ukur Nomor: 00135/TAMANAGUNG/2015, tanggal 13 Agustus 2015, luas 30.622 m2 atas nama PT.Kereta Api Indonesia; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepad Tergugat; -----
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Jawabannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. **Gugatan Daluwarsa (Verjaaring).** -----
Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 baru mengetahui obyek sengketa, sertipikat Hak Pakai Nomor: 00033/Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan , terbit tanggal 16-09-2015, Surat Ukur Nomor: 00135/ TAMANAGUNG /2015 ; -----
Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa obyek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan yang menjadi obyek gugatan adalah Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal. 13 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dalam hal ini Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan. Sehingga mengacu pada Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033 / Desa Tamanagung terbit tanggal 16-09-2015 luas 30.622 m² Surat Ukur tanggal 13-08-2015 Nomor 0013/Tamanagung/2015 atas nama PT.Kereta Api Indonesia yang terletak di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; -----
- c. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru tanggal 12 April 2018 mengajukan gugatan setelah objek gugatan terbit sertipikat Hak Pakai Nomor : 00033/Tamanagung pada tanggal 16-09-2015 atas nama PT.Kereta Api Indonesia oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Objek sengketa diterbitkan pada tanggal tanggal 16-09-2015 dan Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 3 Februari 2020 dan diperbaiki tanggal 26 Februari 2020 sehingga telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, maka sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan telah lewat waktu sejak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yaitu sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033 / Desa Tamanagung terbit tanggal 16-09-2015 Luas 30.622 m² atas nama PT.Kereta Api Indonesia yang terletak di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; -----

Hal. 14 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan kurang pihak atau Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang digugat; -----

Bahwa Para Penggugat dalam pengajuan gugatan seharusnya memasukkan PT. Kereta Api Indonesia sebagai pihak karena PT. Kereta Api Indonesia selaku pemegang hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033 / Desa Tamanagung terbit tanggal 16-09-2015 Luas 30.622 m² atas nama PT. Kereta Api Indonesia yang terletak di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Sehingga PT. Kereta Api Indonesia yang merupakan pemegang hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033 / Desa Tamanagung sebagai pihak yang termasuk mempunyai kepentingan atas obyek sengketa tersebut; -----

3. Eksepsi Diskualifikator.-----

(Para Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan) atau Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan atau dalam hal ini, yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*).

Bahwa Para Penggugat menempati tanah dan bangunan rumah dinas milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) karena orang tua Para Penggugat dahulunya adalah karyawan yang bertugas di tempat PT KAI yang diberi hak untuk menempati tanah dan bangunan rumah dinas milik PT KAI dengan ketentuan dapat menempati tanah dan bangunan milik PT KAI selama bekerja di tempat PT KAI dan ketika sudah tidak bekerja lagi pada PT KAI sudah tidak berhak lagi untuk menempati dan menggunakan tanah dan bangunan milik PT KAI dan tidak dapat diwariskan. Oleh karena itu Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT KAI dan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat; -----

Hal. 15 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa berdasarkan data administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Sertipikat Hak Pakai No. 00033/Tamanagung Luas 30.622 m², yang terletak di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang tercatat atas nama PT.Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan pada tanggal 16-09-2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Nomor : 62/HP/BPN-11.12/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Berkedudukan di Bandung atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang; ---
2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor.00033/Tamanagung atas nama PT KERETA API INDONESIA (Persero) telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku sebagai syarat proses Permohonan Pemberian Hak Pakai Nomor 00033 / Tamanagung (sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan *jo.* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor : 128 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional sehingga telah memenuhi azas kepatutan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

Hal. 16 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat , kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 33/Tamanagung atas nama PT KERETA API INDONESIA (Persero) telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku sehingga proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 33 / Tamanagung dimaksud telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Tergugat sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 128 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional; -----
3. Menyatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis, proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor.00033/Tamanagung yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan persyaratan berdasarkan

Hal. 17 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundangan yang berlaku sehingga telah memenuhi azas kepatutan dan azas-azas pemerintahan yang baik; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Jawabannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 31 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

A. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) -----

Perkara A Quo Bukan Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Melainkan Sengketa Kepemilikan, Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini. -----

1. Dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya jelas memperlihatkan bahwa Para Penggugat memperlakukan mengenai kepemilikan atas tanah dan bangunan yang saat ini Para Penggugat tempati serta kuasai dengan dan tanpa hak. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gugatan Para Penggugat pada hal. 2 angka II tentang kepentingan yang dirugikan yang pada intinya menyatakan bahwa **"kehilangan hak untuk memiliki tanah dan bangunan yang telah dikuasainya"**; -----
2. Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang saat ini Para Penggugat tempati tidak ada kerugian yang dialami, dikarenakan sampai saat ini Penggugat masih menguasai dan menempati tanah dan bangunan sebagaimana yang Para Penggugat sampaikan sendiri dalam Gugatannya. Lagipula tidak ada kepentingan yang dirugikan dalam hal ini, karena memang Para Penggugat menempati tanah dan bangunan tanpa alas hak apapun; -----
3. Perlu kami sampaikan bahwa sengketa kepemilikan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu dalam proses peradilan perdata bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan

Hal. 18 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 September 1994 No. : 88K/TUN/1993 yang pada intinya menyatakan ***“Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut seharusnya diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata”*** ; -----

4. Selanjutnya dalamurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1999 No. : 16PK/TUN/1998 yang pada intinya menyatakan ***“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa pada Pengadilan Negeri yang berwenang, karena merupakan sengketa perdata”*** ; -----
5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas terlihat bahwa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa kepemilikan. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela yang menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.** -----

B. DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE -----

Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan.-----

1. Perlu diketahui bahwa dalam hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara menentukan untuk dapat mengajukan gugatan, Para Penggugat harus memenuhi syarat “adanya unsur kepentingan” pada diri Penggugat yang dikenal dengan adagium *No Interest No Action – Point d’interest point d’action* (tidak ada kepentingan maka tidak ada hak untuk berproses, bila ada kepentingan maka disitu baru ada hak untuk berproses) ; -----

Hal. 19 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan menempati rumah dinas pada alamat sebagaimana dimaksud dalam gugatan atas dasar sebagai berikut : -----

Berdasarkan Surat PT KAI: -----

- a. Penggugat 1 **bersama orang tua** berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah, No. 1.6/21/Rd/68 tanggal 1 Juni 1968; -----
- b. Penggugat 2 **bersama orang tua** berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah, No. 1.6/21/Rd/73 tanggal 15 Agustus 1973 ; -----
- c. Penggugat 3 **bersama orang tua** berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah, No. 1.6/121/Rd/60 tanggal 19 Nopember 1960 ; -----
- d. Penggugat 4 **bersama orang tua** berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah, No. 1.6/38/Rd/73 tanggal 21 Desember 1973 ; -----
- e. Penggugat 5 berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah, No. 1.6/D/3153/77 tanggal 14 Desember 1977, perjanjian sewa kios No. D.VI/TB/KIOS/C5/MTN/2004, perjanjian sewa No. 0010/56551/D.VI/961/MTN/SK tanggal 1 Mei 2012 ; -----

Berdasarkan Sewa: -----

- f. Penggugat 6 berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 1/KD/PSH/HO dan surat perjanjian sewa No. D.VI/PROP/C.5/KIOS/MTN/2004.; -----

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas dapat dilihat bahwa **tidak ada satu pun** dari **Para Penggugat** yang menyatakan/mendalilkan sebagai **pihak** yang **berhak** atas **tanah dan bangunan** sebagaimana objek perkara. Sehingga Para Penggugat sejak awal telah mengakui dan menyadari tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*.; -----

Hal. 20 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hal tersebut diperkuat dengan dalil Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang menyatakan dasar mereka menempati dan menguasai rumah dinas berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah. Perlu diketahui bahwa Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah yang diberikan kepada orang tua Para Penggugat untuk keperluan dinas selama menjadi karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) d/h Perusahaan Umum Kereta Api (PNKA) / Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) ; -----
4. Dalam ketentuan surat tersebut di atas karena sebagaimana fungsinya rumah dinas diperuntukan untuk operasional karyawan Tergugat II Intervensi, sementara **Para Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 bukanlah karyawan Tergugat II Intervensi. Dengan telah berakhirnya hubungan kerja antara orang tua Penggugat 1 s/d Penggugat 5 maka seharusnya Penggugat 1 s/d 5 secara yuridis tidak berhak** untuk menempati dan menguasai rumah dinas milik PT KAI ; -----
5. Disamping itu tidak ada satu pun ketentuan yang menyatakan bahwa ahli waris dari pegawai Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa ahli waris dari pegawai Tergugat II Intervensi secara otomatis berhak menghuni atau menempati rumah dinas tersebut jika pegawai tersebut diberhentikan / berhenti / meninggal dunia. Sehingga secara hukum para ahli waris tersebut **tidak berhak** tinggal dan menghuni serta menempati rumah dinas tersebut. Dengan tidak adanya alas hak Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 menempati rumah/lahan milik Tergugat II Intervensi maka sudah sangat jelas dan terang benderang Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak memiliki *legal standing* / tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----
6. Sementara terkait Surat Perjanjian Sewa No. 0010/26221/D.VI/961/MTN/SK tanggal 1 Mei 2012 dan Surat Perjanjian Sewa No. D.VI/PROP/C.5KIOS/MTN/2004 yang dijadikan Penggugat 6 sebagai dasar untuk menempati dan menguasai rumah dinas tersebut saat ini

Hal. 21 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir. Oleh karenanya Penggugat 6 tidak memiliki alas hak dan tidak memiliki kepentingan atas rumah dinas milik Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

7. Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat 6 yang menyatakan bahwa kios tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Magelang. Kios yang saat ini ditempati dan dihuni jelas-jelas adalah rumah dinas milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) ; -----
8. Menurut Indroharto, pelopor Hukum Acara Administrasi Negara di Indonesia dalam bukunya yang berjudul : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, (hal. 37) menyatakan “...**kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Para Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas dan intensitasnya..**” ; -----
9. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek (hal. 3), mengatakan **Penggugat** adalah seorang yang “*merasa*” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “*dirasa*” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat. Sehingga dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 0003 an PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak ada hak dari Para Penggugat yang dirugikan ; -----
10. Hal itu diperkuat dengan pendapat **M. Yahya Harahap**, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111 - 136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai **Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan kapasitas yang tepat menurut hukum.** Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung **cacat formil**. Cacat formil yang timbul atas

Hal. 22 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat disebut **error in persona**; -----

11. Berdasarkan penjabaran tersebut di atas jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak memiliki alas hak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kepentingan yang berasal dari diri sendiri untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

12. Oleh karenanya sangat **patut dan beralasan hukum, gugatan a quo Para Penggugat oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO)**; -----

C. GUGATAN TELAH DALUWARSA -----

1. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “**UU No. 5 Tahun 1986**”) menyatakan bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”

2. Sesuai **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015)** tanggal 29 Desember 2015 pada hal. 10 huruf E. yang menyatakan pada pokoknya tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari** untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diubah menjadi dihitung **sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui** Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya; -----

3. Berdasarkan hal. 3 gugatan *a quo*, **Para Penggugat** mengakui bahwa **mengetahui** adanya Sertifikat Hak Pakai no 0033 pada tanggal **15 Agustus 2019**. Kemudian Para Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019. Atas keberatan dari Para Penggugat, Tergugat telah memberikan keputusan melalui surat tertanggal 23 September 2019. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan Pengaduan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2019 yang

Hal. 23 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



kemudian oleh Tergugat memberikan keputusan melalui surat tertanggal 19 Desember 2019 dan barulah pada tanggal 03 Februari 2020 Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ; -----

4. Para Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Pakai no 0033 pada tanggal **15 Agustus 2019** dan mengajukan gugatan pada tanggal **03 Februari 2020** sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat **telah sangat jelas melebihi waktu 90 hari** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan SEMA 3 Tahun 2015, karena perhitungan **waktu telah mencapai 172 hari** ; -----
5. Mengikuti alur pikir Para Penggugat bahwa pengajuan gugatan pada tanggal 03 Februari 2020 berdasarkan tanggal keputusan atas Pengaduan oleh Tergugat pada tanggal 19 Desember 2019 sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu selama 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 adalah sesat dan menyesatkan serta terlihat bahwa Para Penggugat berusaha mengaburkan tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----
6. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *“Keputusan berupa Surat Pemberitahuan pengaduan atau permohonan tidak dapat dilaksanakan atau tidak terdapat kesalahan administrasi, Kepala Kantor Pertanahan meneruskan Surat Pemberitahuan kepada para pihak dan/atau pihak lain yang terkait dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja”*. Maka, sangat jelas terlihat usaha Para Penggugat untuk mengaburkan tenggang waktu pengajuan gugatan. Para Penggugat telah melakukan proses **pengaduan untuk pertama kalinya melalui Surat Keberatan pada tanggal 22 Agustus 2019** dan oleh Tergugat telah mengeluarkan keputusan pada tanggal **23 September 2019**. Sehingga upaya untuk **kedua kalinya** mengajukan Pengaduan pada tanggal **13 Desember 2019** yang kemudian untuk kedua kalinya juga kembali dikeluarkan keputusan oleh Tergugat pada tanggal **19 Desember 2019** adalah **suatu hal yang menimbulkan ketidakpastian**

Hal. 24 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena apabila demikian maka jangka waktu pengajuan gugatan dapat disiasati dengan mengirimkan surat terlebih dahulu kepada Tergugat ; -----

7. Perlu diketahui pada tanggal 31 Oktober 2019 Penggugat 3 dan 4 pernah mendaftarkan gugatannya di **Pengadilan Negeri Mungkid** dengan **Perkara No. 50/Pdt.G/2019/PN.Mungkid**, dan telah diputus NO oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Dalam Repliknya tanggal 07 Nopember 2019 pada hal. 3 Perkara No. 50/Pdt.G/2019/PN.Mungkid **Penggugat 3 dan 4** dengan sacara sadar dan terang benderang telah **mengakui** sendiri bahwa **gugatannya** menurut hukum tidak bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah **melampaui batas waktu** pengajuan gugatan atau **daluwarsa** ;-----
8. Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, jelas terlihat Gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 03 Februari 2020 telah **melebihi tenggang waktu / daluwarsa** karena telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan SEMA 3 Tahun 2015 yakni waktu 90 hari sejak diketahui Para Penggugat ; -----
9. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela yang menyatakan **Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*)**; -----

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) -----

1. Menunjuk posita halaman 2 angka 1 tentang Objek Sengketa, **objek sengketa** dalam gugatan *a quo* adalah **Sertipikat Hak Pakai No. 0033** Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang tanggal 16 September 2015. Namun demikian dalam hal. 4 gugatan Para Penggugat menyatakan dengan jelas pada intinya bahwa “**Alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah adanya surat-surat dari PT Kereta Api Indonesia, yang mengancam melakukan pembongkaran bangunan tambahan dan mengosongkan rumah PT Kereta Api Indonesia paling**

Hal. 25 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah surat ini diterima, dan jika sampai batas waktu yang ditentukan belum ada pembongkaran dan pengosongan maka akan dilakukan penertiban oleh Tim Penertiban. -----

Surat tersebut adalah : -----

1. Surat tanggal 18 Juli 2019 No. : KA.203/II/1/DO.6-2019, perihal Pemberitahuan tindak lanjut persewaan, surat tanggal 18 Juli 2019 No. :KA.203/II/1/DO.6-2019, perihal pemberitahuan tindak lanjut persewaan ; -----
 2. Surat tanggal 3 September 2019 No. : KA.203/IX/1/DO.6-2019, perihal Surat Peringatan 1 (satu), dengan perintah agar melakukan pembongkaran bangunan tambahan dan mengosongkan rumah PT Kereta Api Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah surat ini diterima ; -----
 3. Surat tanggal 7 Oktober 2019 No. : KA.203/X/1/DO.6-2019, perihal Surat Peringatan 2 (dua), dengan perintah agar melakukan pembongkaran bangunan tambahan dan mengosongkan rumah PT Kereta Api Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah surat ini diterima” ; -----
2. Berdasarkan uraian tersebut, maka **gugatan** Para Penggugat menjadi sangat **tidak jelas dan membingungkan**. Terutama terkait dengan alasan diajukannya gugatan *a quo*; -----
- Apakah karena Sertipikat Hak pakai 0033 yang diterbitkan oleh Tergugat I atau Surat-surat dari Tergugat II Intervensi ?** -----
- Dengan adanya dua dalil yang menjelaskan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan, hal ini menunjukkan **tidak adanya relevansi** antara **alasan Gugatan** dengan **Objek Gugatan** sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas. Apabila yang dipermasalahkan adalah surat-surat dari Tergugat II intervensi maka gugatan Para Penggugat harus senyatanya ditolak, karena surat-surat Tergugat II Intervensi bukanlah **produk TUN** dan Tergugat II Intervensi bukanlah pejabat TUN ; -----



3. Menurut pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan seperti : **gugatan mengandung cacat obscuur libel**. Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa gugatan mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : “menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* / NO) ; -----

4. Oleh karenanya sangat **patut dan beralasan hukum, gugatan a quo Para Penggugat oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO). -----**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan diatas, maka patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim menerima EKSEPSI yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi pada bagian Eksepsi haruslah dianggap masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali oleh Tergugat II Intervensi ; -----
- Dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah sesat, mengada-ada, ilusionir, dan tidak berdasar, kecuali yang secara nyata kebenarannya diakui oleh Tergugat II Intervensi dan tercantum dalam Jawaban ini, dengan demikian Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dan setiap dalil-dalil Para Penggugat yang termaksud di dalam gugatan *a quo*, baik dalam posita dan petitumnya ; -----
- Terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini, bukan berarti dibenarkan atau diakui oleh Tergugat II Intervensi, oleh karena itu Tergugat II Intervensi menyatakan dalil-dalil tersebut haruslah tetap dianggap secara tegas ditolak oleh Tergugat II Intervensi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk lebih terstruktur dan sistematis, maka jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara adalah sebagai berikut : -----

A. PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Pemilik Sah Tanah Dan Bangunan Yang Ditempati Oleh Para Penggugat. -----

1. Dapat kami sampaikan bahwa tanah dan bangunan yang saat ini menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi sejak Negara Indonesia belum merdeka yang pada masa itu diketahui Perusahaan Kereta Api Swasta (*Verenigde Spoorwegbedrijf* disingkat VS) yang beroperasi sejak tahun 1867 yang berkantor pusat di Semarang ; -----
2. Aset-aset milik VS tersebut kemudian dinasionalisasi berdasarkan Undang – Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan – Perusahaan Milik Belanda (UU No. 86 tahun 1958) Jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (PP 2 tahun 1959) Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api Milik Belanda. Berdasarkan peraturan-peraturan nasionalisasi tersebut diatas pada pokoknya menyatakan dengan telah dilakukan nasionalisasi maka perusahaan beserta asetnya menjadi penuh milik Negara Indonesia ; -----
3. Dengan dibentuknya perusahaan kereta api milik Indonesia pertama kali bernama Djawatan Kereta Api Indoneisa (DKARI), demi hukum aset kekayaan Perusahaan Kereta Api Milik Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik DKARI. Selanjutnya DKARI berubah menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) berubah menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) berubah menjadi Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api), sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Jawatan Kereta Api menjadi Perusahaan Umum Kereta Api, yang menyatakan bahwa “*Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat kekayaan dan termasuk seluruh pegawai*

Hal. 28 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan.” ;-----

4. Kemudian pada tahun 1998 Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang pada intinya menyatakan bahwa “Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dinyatakan bubar saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.” ;-----*
5. Dengan telah berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) maka atas aset-aset kekayaan maka juga otomatis menjadi kekayaan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sehingga atas aset-aset sudah terdaftar / tercatat dalam daftar buku aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan tercatat dalam portal aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) ; -----
6. Selain itu dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat telah mengakui dalam gugatannya bahwa menempati dan menguasai sebagian dari objek sengketa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksplotasi Tengah, yang mana surat tersebut adalah merupakan pemberian dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) dahulunya DKA / DKARI. Artinya telah sangat jelas Para Penggugat mengakui bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) / Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat karena Tergugat II Intervensi yang memberikan surat tersebut kepada orang tua Para Penggugat ; -----

Hal. 29 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



7. Dengan uraian di atas maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah pihak yang berhak untuk mengajukan pembaruan hak atas tanah tersebut. Kemudian tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut sekarang telah **dibarui haknya** yang salah satunya menjadi **Sertipikat Hak Pakai 00033, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, tanggal 16 September 2015**, dengan Surat Ukur nomor 00135/TAMANAGUNG/2015 tanggal 13 Agustus 2015 ; -----
8. Bahwa berdasarkan “Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah **agar mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah, kepada yang bersangkutan diberikan Sertipikat hak atas tanah**”. Selanjutnya Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan **sertipikat adalah surat tanda bukti hak**”; -----
9. Selanjutnya berkaitan dengan Sertipikat Tanah yang dimiliki oleh Tergugat II, dapat dilihat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menyatakan bahwa **Sertipikat** merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku **sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;---
10. Penjelasan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menyatakan bahwa **Sertipikat** merupakan **tanda bukti hak yang kuat**, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya **harus diterima sebagai data yang benar**. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam Sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum

Hal. 30 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut ;-----

11. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas Sertipikat Hak Pakai 00033, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, tanggal 16 September 2015 adalah bukti alas hak yang sempurna sehingga Tergugat II Intervensi adalah **pemilik sah dan pemegang hak atas Tanah dan Bangunan yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat untuk itu harus dilindungi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**; -----

B. Penerbitan Sertipikat Tanah No. 033 atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sah Menurut Hukum; -----

12. Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat tanah oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi adalah perbuatan sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana pada dalil gugatan pada hal. 5 s/d 6 angka 1 s/d 5 ; -----
13. Terkait proses penerbitan Sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi telah dilakukan pemeriksaan data fisik maupun data yuridis serta telah dilakukan pengumuman dan tidak ada yang berkeberatan atas hal-hal tersebut ; -----
14. Berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (PP No. 40/1996), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (PMA No. 3/1999), Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang standar prosedur pelayanan dan pengaturan pertanahan (PKBPN No. 1/2010) serta Peraturan Kepala BPN-RI No. 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah

Hal. 31 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



dan Kegiatan Pendaftaran Tanah(PKBPN No. 2/2013) dalam menerbitkan Sertipikat tanah Tergugat II Intervensi ;-----

15. Tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan dalam proses penerbitan Sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi melanggar Pasal 45 ayat (3) PP No. 40/1996. Para Penggugat tidak paham sehingga salah dalam menguraikan dasar hukum. Bahwa Sertipikat tanah No. 0033/2015 Tamanagung bukanlah pendaftaran tanah hak baru melainkan pembaruan hak atas tanah sejak jaman penjajahan ;

Sehingga terhadap aset pemerintah yang dilakukan pembaruan hak atas tanah tersebut merujuk pada **Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No 500-1255** tanggal 04 Mei 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang tata cara pengurusan hak dan penyelesaian sertipikat tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah (SK BPN tahun 1992). Dalam lampiran SK BPN tahun 1992 (hal. 2) menyebutkan **“Pada dasarnya pengertian mengenai instansi pemerintah yang dapat menjadi subyek hak atas tanah termasuk pula BUMN/BUMD dan Bank-Bank Pemerintah”**. -----

Dalam lampiran SK BPN tahun 1992 hal. 6 huruf (d) menyebutkan **“Permohonan hak diajukan untuk mendapatkan Hak Pakai dengan jangka waktu “selama dipergunakan””**. Berdasarkan hal tersebut PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku BUMN termasuk sebagai subjek Hak Pakai. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Sertipikat tanah No. 0033/2015 Tamanagung melanggar Pasal 45 ayat (3) PP No. 40/1996 adalah tidak benar ; -----

16. Selanjutnya terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat tanah No. 0033/2015 Tamanagung telah melanggar Pasal 45 ayat (1) PP No. 40/1996 karena pemberian tanah untuk keperluan tertentu sedangkan Tergugat II Intervensi menyalahgunakan tujuan penggunaan tanah bukan untuk operasional kereta api adalah sangat keliru. Dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. : PER-

Hal. 32 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. : PER-04/MBU/09/2017 (selanjutnya disebut "**PERMEN BUMN No. : PER-04/MBU/09/2017**") Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. : PER.U/KL.104/I/2/KA-2018 (selanjutnya disebut "**Peraturan PT KAI No. : PER.U/KL.104/I/2/KA-2018**") menyatakan pada pokoknya bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerjasama sewa menyewa dalam pendayagunaan aset tetap atau bentuk lainnya; -----

17. Hal tersebut dikuatkan dengan Akta RUPS PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. : 105 tanggal 26 Juli 2012 (selanjutnya disebut "**Akta RUPS PT KAI No. 105**"), pada Pasal 3 ayat (3) huruf "f" yang pada pokoknya menyatakan "*Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk pemanfaatan tanah, ruang, bangunan dan fasilitas*";-----

18. Berdasarkan PERMEN BUMN No. : PER-04/MBU/09/2017, Peraturan PT KAI No. : PER.U/KL.104/I/2/KA-2018 dan Akta RUPS PT KAI No. 105 tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mempunyai hak untuk dapat menyewakan aset tetap sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan Tergugat II Intervensi ; -----

19. Selanjutnya Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi melanggar PP No. 24/1997 dikarenakan gambar dalam surat ukur adalah gambar kosong dan dalam peta / gambar / surat ukur tidak ada persetujuan dari Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan. Para Penggugat sekali lagi tidak memahami aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam gambar surat ukur memang tidak ada gambar bangunannya dan hanya terdapat gambar sketsa semata ; -----

20. Terkait tidak adanya persetujuan dari Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan sesuai Pasal 17 PP 24 tahun 1997, dapat Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa Para Penggugat adalah

Hal. 33 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



bukan pihak yang berkepentingan dan bukan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut. Dengan demikian sangat jelas tidak diperlukan persetujuan dari Para Penggugat dalam proses penerbitan Sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

21. Kemudian Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi melanggar PMA No. 3/1999 dikarenakan luas tanah non pertanian yang diterbitkan oleh Tergugat I melebihi luas yang ditetapkan. Dapat Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa PMA No. 3/1999 sudah tidak berlaku lagi, sehingga Para Penggugat tidak tepat dalam menggunakan dasar hukum. Oleh karenanya dalil Penggugat tidak berdasar hukum ;-----

22. Selain itu Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi melanggar PKBPN No. 1/2010 dikarenakan tidak memenuhi syarat fotokopi SPPT PBB atas tanah milik Tergugat II Intervensi. Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat, Tergugat II Intervensi memiliki fotokopi SPPT PBB atas tanah sesuai dengan Sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut. Sehingga dalil Para Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada ; -----

23. Kemudian Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi melanggar PKBPN No. 2/2013 dikarenakan luas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat melebihi luas yang ditetapkan. Bahwa dalam Pasal 5 huruf (e) PKBPN No. 2/2013 disebutkan "*Pemberian Hak Pakai Asset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*", merujuk pada ketentuan tersebut tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah Aset Pemerintah Pusat atas nama Perumka pada awalnya sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam dalil angka 15 Dalam Pokok Perkara. Sehingga jelas dalam ketentuannya tidak disebutkan batasan

Hal. 34 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian luasnya, sehingga Tergugat telah sesuai dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00033/2015 Tamanagung an PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan luas 30.622 m2 (tiga puluh ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) ;-----

24. Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, maka tanah yang saat ini milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan SHP No.0033/2015 Tamanagung memang jelas-jelas sudah dimiliki oleh Perumka sejak dahulu dengan luasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, oleh karenanya proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.0033/2015 oleh Tergugat I haruslah dipandang/dilihat **bukan** sebagai **pemberian hak baru** melainkan sebagai **pembaruan hak** ; -----

25. Maka proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 00033/2015 Tamanagung atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai prosedur dan ketentuan sehingga Para Penggugat telah salah dalam menafsirkan prinsip Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Perlu Para Penggugat ketahui bahwa Tergugat adalah Instansi Pemerintah yang tunduk kepada Peraturan-peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya seperti Peraturan Presiden No. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dimana secara garis besar peraturan tersebut sama dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah sesuai dengan PP No. 40/1996, PP No. 24/1997, PMA No. 3/1999 dan PKBPN No. 1/2010 serta PKBPN No. 2/2013 ; -----

26. Faktanya diatas tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 033 / Taman Agung atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) / Tergugat II Intervensi seluas 30.622 m2. Sebagai pemilik yang sah Tergugat II Intervensi harus mendapatkan perlindungan hukum, atas hak yang telah dimilikinya termasuk untuk penguasaan fisik terhadap Tanah dan Bangunan ; -----

Hal. 35 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 033 / Taman Agung seluas 30.622 m2 atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai prosedur dan ketentuan maka Sertipikat Hak Pakai No. 033 / Taman Agung seluas 30.622 m2 atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus dinyatakan Sah menurut hukum ; -----
28. Berdasarkan hal-hal di atas telah sangat jelas bahwa Para Penggugat sangat keliru memahami proses penerbitan Sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi sehingga membuat dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat menjadi **sangat tidak berdasar** dan terkesan hanya untuk mengulur-ulur waktu agar Para Penggugat dapat menempati Tanah dan Bangunan milik PT KAI (Persero). Oleh karenanya penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 0033/Tamanagung atas nama Tergugat II Intervensi tanggal 16 September 2016 telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan diatas, maka patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO); -----

PETITUM -----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara a quo dengan Amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Memutuskan dengan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*) ;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Hal. 36 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*) ; -----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 033 / Taman Agung seluas 30.622 m2 atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Sah menurut hukum ; -----
3. Menyatakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebagai pemilik yang Sah dan wajib dilindungi sebagai pemegang Sertipikat Hak Pakai No. 033 / Taman Agung seluas 30.622 m2 ; -----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 14 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 21 April 2020 sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau

Hal. 37 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-57, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P –1 : Surat Senior Manager Penjagaan Aset atas nama *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (Kapolsek Muntilan, dkk) Nomor : KA.203/VIII/3/DO.6-2019 perihal Undangan tanggal 7 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033 Desa Tamanagung, Surat Ukur tanggal 13/08/2015, Nomor : 00135/Tamanagung luas 30.622 m2 terbit tanggal 16/09/2015 tercatat atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti P-3 : Notulen Rapat PT. Kereta Api Indonesia (Persero), hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi); ---
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yang ditujukan kepada R. Satrya Wibawa, dkk, Nomor : 3409/MP.01.02/IX/2019 perihal : Keberatan atas Hak Pakai PT. KAI No.11.22.08.11.A.00033, tertanggal 23 September 2019 (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yang ditujukan kepada Dr. Marhen H Tolle, SH.,MH kuasa dari R. Satrya Wibawa, dkk, Nomor : 2812/MP.01.02 /XII/ 2019 perihal : Pengaduan tentang sengketa/konflik tanah seluas 30.622 m2 Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033 terletak di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Proipinsi Jawa Tengah antara pemberi kuasa dengan PT. Kereta Api Indonesia, tertanggal 19 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Surat Penetapan Ketua Panitia Perusahaan DKA Daerah Inspeksi 6 Dari Eksploitasi Tengah No. : I.6/29/Rd/68

Hal. 38 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 1-6-1968 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KA/KP/34699/MP/84 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Mendapat Hak Pensiun An. Sdr. Prasetijo NIP. 120067832 Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api tertanggal 19 Juli 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Surat Kematian No. 23/IV/2000 tertanggal 05 April 2000 atas nama Prasetyo Siswo Handoyo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Rekening Seri IC No. 2143 tertanggal 03/01/05 yang diterbitkan oleh Sub Divisi Properti & Periklanan Seksi Properti 6 Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 008066/KEP/KR.I/KC.400/B/2009 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tertanggal 22 Juni 2009 atas nama Sri Muljani (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P-11 : Kartu Keluarga Nomor : 3308081509090002 tertanggal 05-11-2015 atas nama Sri Mulyani (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 1127/DS-11/XI/2019 tertanggal 4 Juni 2018 atas nama Sri Mulyani (Fotokopi dari fotokopi); -----
13. Bukti P-13 : Surat Manager Pemasaran Non Angkutan 6 YK yang ditujukan kepada Sri Mulyani Nomor : UM.209/VIII/23/D6-2013 perihal : Pemberitahuan Nilai Sewa dan Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P-14 : Surat Manager Pengusahaan Aset Daop 6 Yogyakarta atas nama *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima

Hal. 39 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Terlampir (Satrio RD No.1, dkk) Nomor :
KA.104/XII/24/DO.6-2017 perihal Surat Peringat I (satu)
tanggal 20 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

15. Bukti P-15 : Surat Manager Pengusahaan Aset Daop 6 Yogyakarta
atas nama *Executive Vice President* Daerah Operasi 6
Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima
Terlampir (Satrio Rumah Dinas No.1, Muntilan, dkk) Nomor
: KA.104/III/21/DO.6-2018 perihal Persewaan Rumah
Dinas tanggal 20 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
16. Bukti P-16 : Surat Manager Komersialisasi Non Angkutan atas nama
Executive Vice President Daerah Operasi 6 Yogyakarta
yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (Penghuni
Rumah Perusahaan No.1/R.Satria, dkk) Nomor :
KB.205/VIII/20/DO.6-2019 perihal Harga Nett Sewa
tanggal 26 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
17. Bukti P-17 : Surat Deputy *Executive Vice President* Daerah Operasi 6
Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima
Terlampir (R. Sumarsono/R.Satrya Wibowo penghuni RP
No.1, dkk) Nomor : KA.203/X/1/DO.6-2019 perihal Surat
Peringat 2 (dua) tanggal 7 Oktober 2019 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti P-18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2019
atas nama Prasetyo Siswandoyo (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
19. Bukti P-19 : Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah
Inspeksi 6 Jogjakarta dari Eksploitasi Tengah Nomor :
I.6/21/Rd/73 tertanggal 15-8-1973 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
20. Bukti P-20 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

Hal. 40 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



008066/KEP/KR.I/KC.400/B/2009 tentang Penyesuaian
Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 Dan
Penetapan Pensiun Janda /Duda Nomor : C-
018649/KEP/KC17?A/95 tertanggal 11 Nopember 1995
atas nama Tartana (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

21. Bukti P-21 : Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil tertanggal 6-1-1984
atas nama Tartana (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti P-22 : Surat Kematian Nomor : 19/05/VI/09 tertanggal 19/6/2009
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti P-23 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
007464/KEP/KR.I/KC.400/B/2013 tertanggal 25 Juli 2013
atas nama Siti Rahaju (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
24. Bukti P-24 : Kutipan Akta Kematian No.AM.0013939 tanggal 20
Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
25. Bukti P-25 : Kutipan Akta Perkawinan No. 14/1990 tanggal 11 Juni
1999 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
26. Bukti P-26 : Rekening Seri IC No. 2139 tertanggal 03/01/05 yang
diterbitkan oleh Sub Divisi Properti & Periklanan Seksi
Properti 6 Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
27. Bukti P-27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2019
atas nama Tartana (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
28. Bukti P-28 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 864/DS-II/VI/2018
tertanggal 4 Juni 2018 atas nama Wahyu Winantuningsih
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti P-29 : Surat Kuasa tertanggal 4 Jnauari 2018 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
30. Bukti P-30 : Surat Manager Perusahaan Aset Daop 6 Yogyakarta
atas nama *Executive Vice President* Daerah Operasi 6
Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima
Terlampir (Satrio RD No.1, dkk) Nomor :
KA.104/XII/24/DO.6-2017 perihal Surat Peringat I (satu)

Hal. 41 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



tanggal 20 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

31. Bukti P-31 : Surat Manager Perusahaan Aset Daop 6 Yogyakarta atas nama *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (Satrio RD No.1, dkk) Nomor : KA.104/I/26/DO.6-2018 perihal Surat Peringat I (satu) tanggal 19 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
32. Bukti P-32 : Surat Manager Perusahaan Aset Daop 6 Yogyakarta atas nama *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (Satrio RD No.1, dkk) Nomor : KA.104/II/10/DO.6-2017 perihal Surat Peringat III (tiga) tanggal 5 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
33. Bukti P-33 : Surat Manager Perusahaan Aset Daop 6 Yogyakarta atas nama *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (Satrio RD No.1, dkk) Nomor : KA.104/III/21/DO.6-2018 perihal Persewaan Rumah Dinas tanggal 20 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
34. Bukti P-34 : Surat Deputy *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (R. Sumarsono penghuni RP No.1, dkk) Nomor : KA.203/VII/1/DO.6-2019 perihal Pemberitahuan Tindaklanjut Persewaan tanggal 19 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
35. Bukti P-35 : Surat Senior Manager Penjagaan Aset atas nama *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (Kapolsek Muntiran, dkk) Nomor : KA.203/VIII/3/DO.6-2019 perihal Undangan tanggal 7 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai

Hal. 42 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



- dengan aslinya); -----
36. Bukti P-36 : Surat Manager Komersialisasi Non Angkutan atas nama *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (Penghuni Rumah Perusahaan No.1/R.Satria, dkk) Nomor : KB.205/VIII/20/DO.6-2019 perihal Harga Nett Sewa tanggal 26 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
37. Bukti P-37 : Surat Deputy *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (R. Sumarsono penghuni RP No.1, dkk) Nomor : KA.203/IX/1/DO.6-2019 perihal Surat Peringatan 1 (satu) tanggal 3 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
38. Bukti P-38 : Surat Deputy *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (R. Sumarsono/R. Satrya Wibowo penghuni RP No.1, dkk) Nomor : KA.203/X/1/DO.6-2019 perihal Surat Peringatan 2 (dua) tanggal 7 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
39. Bukti P-39 : Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan D.K.A. Daerah Inspeksi 6 Dari Eksploitasi Tengah Nomor : I.6/127/Rd/60 19 Nop 1960 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
40. Bukti P-40 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 008413/KEP/KR.I/KC.400/A/2008 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 atas nama Soemarsono (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
41. Bukti P-41 : Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Dec 2004 (Fotokopi dari fotokopi); -----
42. Bukti P-42 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2019

Hal. 43 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



- atas nama Sumarsono (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
43. Bukti P-43 : Surat Keterangan Kepala Desa Tamanagung Nomor : 864/DS-II/IV/2018 tertanggal 12 Februari 2018 atas nama R. Satria Wibawa (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
44. Bukti P-44 : Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan D.K.A. Daerah Inspeksi 6 Dari Eksploitasi Tengah Nomor : I.6/24/Rd/68, tanggal 8-5-1968 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
45. Bukti P-45 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2019 atas nama Pardan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
46. Bukti P-46 : Surat Manager Pemasaran Non Angkutan 6 YK yang ditujukan kepada Aris Sumartono, Nomor : UM.209/VIII/25/D6-2013 perihal : Pemberitahuan Nilai Sewa dan Undangan tertanggal 22 Agustus 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
47. Bukti P-47 : Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan D.K.A. Daerah Inspeksi 6 Dari Eksploitasi Tengah Nomor : I.6/D/3153/77, tanggal 14-12-1977 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
48. Bukti P-48 : Surat Kuasa tertanggal 4 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
49. Bukti P-49 : Kwitansi tertanggal 19 Desember 2012 (Fotokopi dari fotokopi); -----
50. Bukti P-50 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2019 atas nama Liom Kiong Hoo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
51. Bukti P-51 : Surat Sekretaris Wilayah/Daerah an. Bupati Kepala Daerah Tk.II. Magelang No.1/KD/PSH/HO tertanggal 4 Januari 1980 (Fotokopi dari fotokopi); -----
52. Bukti P-52 : Surat Kuasa tertanggal 16 November 2001 (Fotokopi dari fotokopi); -----
53. Bukti P-53 : Surat Perjanjian Sewa Nomor : D.VI/PROP/D.2/KIOS/MTN/2004 tertanggal 01 Desember 2004 antara PT. Kereta Api (Persero) Seksi Properti 6 Yogyakarta dengan Hans Gito

Hal. 44 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko (Fotokopi dari fotokopi); -----

54. Bukti P-54 : Surat Manager Pemasaran Non Angkutan 6 YK yang ditujukan kepada R. Satrya Wibawa, Nomor : UM.209/VIII/22/D6-2013 perihal : Pemberitahuan Nilai Sewa dan Undangan tertanggal 22 Agustus 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

55. Bukti P-55 : Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN.Mkd, tanggal 5 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);

56. Bukti P-56 : Surat Pencabutan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Smg oleh Dr. Marthen H. Tolle, SH.,MH., selaku kuasa Pudijanto, dkk. Tanggal 17 Desember 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi stempel basah); -----

57. Bukti P-57 : Penetapan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Smg, tanggal 17 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 8, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 00033 Desa/Kelurahan Tamanagung Surat Ukur tanggal 13/08/2015 Nomor : 00135/TAMANAGUNG/2015, luas 30.622 m2, terbiut tanggal 16/09/2015 atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti T-2 : Surat Ukur tanggal 13/08/2015 Nomor : 00135/TAMANAGUNG/ 2015, luas 30.622 m2 , NIB : 11220811.03251 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti T-3 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor : 50/Pdt.G/PN.Mkd tanggal 6 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 45 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (Fotokopi dari fotokopi); ----
7. Bukti T-7 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti T-8 : Warkah Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampirannya ada yang fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapan/ Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-38, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus halaman 147 point 52.27 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.II.Intv.-2 : Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus halaman 254 point 82.3 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.II.Intv.-3 : Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, halaman 3 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.II.Intv.-4 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di

Hal. 46 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T.II.Intv - 5 : Hukum Acara Perdata /M. Yahya Harahap, SH, halaman 111 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T.II.Intv - 7 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kmar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti T.II.Intv - 8 : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 330 K/TUN/2001 Tanggal 10 Mei 2002 (Fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti T.II.Intv - 9 : Putusan Nomor 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007 (Fotokopi sesuai *printout*); -----
10. Bukti T.II.Intv - 10 : Surat Deputi *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (R. Sumarsono penghuni RP No.1, dkk) Nomor : KA.203/VII/1/DO.6-2019 perihal Pemberitahuan Tindaklanjut Persewaan tanggal 19 Juli 2019 (Fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti T.II.Intv - 11 : Surat Deputi *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (R. Sumarsono penghuni RP No.1, dkk) Nomor : KA.203/IX/1/DO.6-2019 perihal Surat Peringatan 1 (satu) tanggal 3 September 2019 (Fotokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti T.II.Intv - 12 : Surat Deputi *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditujukan kepada Para Penerima Terlampir (R. Sumarsono/R. Satrya

Hal. 47 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Wibowo penghuni RP No.1, dkk) Nomor :
KA.203/X/1/DO.6-2019 perihal Surat Peringatan 2
(dua) tanggal 7 Oktober 2019 (Fotokopi dari
fotokopi); -----

13. Bukti T.II.Intv - 13 : Hukum Acara Perdata /M. Yahya Harahap, SH,
halaman 811 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
14. Bukti T.II.Intv - 14 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00033
Desa/Kel.Tamanagung, Surat Ukur tanggal
13/08/2015 No.00135/ TAMANAGUNG/2015 luas
30.622 m2, terbit tanggal 16/09/2015 atas nama PT.
Kereta Api Indonesia (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
15. Bukti T.II.Intv – 15 : Surat Ukur Nomor : 00135/TAMANAGUNG/2015,
tanggal 13/08/2015 NIB: 1122081103251 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T.II.Intv – 16 : Richtingskaart No.W.6457 D/W, Blad 16 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti T.II.Intv – 17 : Undang_undang RI Nomor 85 Tahun 1958
(85/1958) Tentang Rencana Pembangunan Lima
Tahun 1956-1960 (Fotokopi dari fotokopi); -----
18. Bukti T.II.Intv – 18 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1959
Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-
Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda
(Fotokopi dari fotokopi); -----
19. Bukti T.II.Intv – 19 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1959
Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api Milik
Belanda (Fotokopi dari fotokopi); -----
20. Bukti T.II.Intv – 20 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1963
Tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api
(Fotokopi dari fotokopi); -----
21. Bukti T.II.Intv – 21 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1971
Tentang Pengalihan Bentuk Usaha Pendirian

Hal. 48 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



- Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi
Perusahaan Jawatan (Perjan) (Fotokopi dari
fotokopi); -----
22. Bukti T.II.Intv – 22 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1990
Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan
(Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum
(Perum) Kereta Api (Fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti T.II.Intv – 23 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1998
Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum
(Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) (Fotokopi dari fotokopi); -----
24. Bukti T.II.Intv – 24 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari
fotokopi); -----
25. Bukti T.II.Intv – 25 : Surat Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional
yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Nomor
: 500-1255 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Tentang
Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian
Sertipikat Tanh Yang Dikuasi Oleh Instansi
Pemerintah (Fotokopi dari fotokopi); -----
26. Bukti T.II.Intv – 26 : Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negera RI Nomor Per-04/MBU/09/2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negera RI Nomor Per-03/MBU/08/2017
Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik
Negera (Fotokopi dari fotokopi); -----
27. Bukti T.II.Intv – 27 : Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Nomor : Per.U/KL.104/I/2/KA-2018
Tentang Standar Operasional Prosedur Kerja Sama
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (Fotokopi dari
fotokopi); -----
28. Bukti T.II.Intv – 28 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hal. 49 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI yang ditujukan kepada Notaris Surjadi Jasin, SH Nomor : AHU-AH.01.10-35068 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia disingkat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tertanggal 27 September 2012 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

29. Bukti T.II.Intv – 29 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanl RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T.II.Intv – 30 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Hartoyo Eko Lukito (Fotokopi dari fotokopi); -----
31. Bukti T.II.Intv – 31 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Tartana (Fotokopi dari fotokopi); -----
32. Bukti T.II.Intv – 32 : Hasil Inventaris Aktiva Tetap Rumah Wilayah Daop VI Yogyakarta posisi 31 Desember 1990 (Fotokopi sesuai denghan aslinya); -----
33. Bukti T.II.Intv – 33 : Website Aset Kementrian BUMN (Fotokopi dari fotokopi); -----
34. Bukti T.II.Intv – 34 : Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/1998 tanggal 18 Agustus 1999 (Fotokopi dari fotokopi); -----
35. Bukti T.II.Intv.-35 : Replik Atas Jawaban Tergugat Ke-II dalam perkara perdata Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN.Mkd tertanggal 07 Nopember 2019 (Fotokopi); -----
36. Bukti T.II.Intv-35 : Turunan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2019/ PN.Mkd, tertanggal 05 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan asli); -----

Hal. 50 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T.II.Intv.-36 : Surat Kasat Reskrim an. Kepala Kepolisian Resor Magelang yang ditujukan kepada Penasehat Hukum PT.Kereta Api Indonesia DAOP VI (Yogyakarta) Nomor : B/37/VI/2020/Reskrim, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 09 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
38. Bukti T.II.Intv.-37 : Yurisprudensi Putusan Nomor : 421 K/TUN/2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----
39. Bukti T.II.Intv.-38 : Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 06 Djakarta 1950 (Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan atas kesempatan yang diberikan baik Para Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan Saksi dan/ atau Ahli serta menyatakan cukup dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 30 Juni 2020, sedangkan Para Penggugat mengupload Kesimpulannya pada tanggal 3 Juli 2020 melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk di dalam dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah "Sertipikat Hak Pakai

Hal. 51 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00033, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang tanggal 16 September 2015, Surat Ukur Nomor :00135/TAMANAGUNG/2015, tanggal 13 Agustus 2015, luas 30.622 m² atas nama PT. Kereta Api Indonesia (*vide bukti P-2, bukti T-1 dan bukti T-2 serta bukti T-II Intv-14 dan bukti T.II Intv-15*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Jawabannya pada sidang tanggal 10 Maret 2020 dan 31 Maret 2020 yang didalamnya memuat adanya Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. Eksepsi Tergugat-----

1. Gugatan Daluwarsa (*verjaaring*);-----

Bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, objek sengketa diterbitkan pada tanggal 16-09-2015 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 3 Februari 2020 dan diperbaiki tanggal 26 Februari 2020 sehingga telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);-----

Bahwa Para Penggugat dalam Pengajuan gugatan seharusnya memasukkan PT. Kereta Api Indonesia sebagai pihak karena PT. Kereta Api Indonesia merupakan pemegang sertifikat hak pakai objek sengketa;-

4. Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan (*diskualifikator*);-----

Bahwa Para Penggugat menempati tanah dan bangunan rumah dinas milik PT. Kereta Api Indonesia karena orang tua Para Penggugat dahulunya adalah karyawan yang bertugas di PT. KAI yang diberi hak untuk menempati tanah dan bangunan milik rumah dinas milik PT.KAI dan ketika sudah tidak bekerja lagi pada PT.KAI sudah tidak berhak lagi untuk menempati dan menggunakan tanah dan bangunan milik PT.KAI dan tidak dapat diwariskan;-----

Hal. 52 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



II. Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Bahwa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara melainkan sengketa kepemilikan. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan (*disqualificatoir exceptie*);-----

Bahwa tidak satupun dari Para Penggugat yang menyatakan/ mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana objek perkara. Sehingga Para Penggugat sejak awal telah mengakui dan menyadari tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;-----

3. Gugatan telah daluwarsa;-----

Bahwa Para Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Pakai No. 0033 pada tanggal 15 Agustus 2019 dan mengajukan gugatan pada tanggal 3 Februari 2020 sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah sangat jelas melebihi waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 karena perhitungan waktu telah mencapai 172 hari;-----

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);-----

Bahwa tidak ada relevansi antara alasan Gugatan dengan objek gugatan sehingga mengakibatkan gugatan sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat telah menanggapi dengan Replik pada persidangan tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya kemudian Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 21 April 2020 dan 28 April 2020 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, Replik dan Duplik mana

Hal. 53 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam Putusan *in litis*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*;-----
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa da eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa*;-----
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 diatas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat dikategorikan dalam eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan formalitas gugatan yaitu mengenai kepentingan/ *legal standing* Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in litis* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Hal. 54 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, hal ini sesuai dengan adagium dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adigium “*point ‘d interest point ‘d action*” atau *no interest no action*” yang berarti tanpa ada kepentingan maka tidak diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan;-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H. dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, halaman 37-40, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003 dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara, kepentingan mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, atau dengan kata lain adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan peolakan tata usaha negara;-----
2. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2, point II pada pokoknya menerangkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adanya kepentingan hukum Para Penggugat yang dirugikan yakni kehilangan tempat tinggal, hak berusaha dan memungut hasil usahanya, hak menikmati, hak pengelolaan, hak pakai dan hak untuk memiliki tanah dan bangunan yang telah dikuasainya;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 3 s/d 4 posita angka 1 s/d 6 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat 1 s/d 4 bersama orang tuanya menguasai, menempati rumah dinas PJKA masing-masing berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksploitasi Tengah No. 1.6/21/Rd/68, tanggal 1-6-1968, Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksploitasi Tengah No. 1.6/121/Rd/73 tanggal 15-8-1973, Surat Penetapan Ketua Panitia

Hal. 55 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksploitasi Tengah No. 1.6/121/Rd/60 tanggal 19 November 1960, Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksploitasi Tengah No 1.6/38/Rd/73 tanggal 21-12-1973 beserta Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Ikatan Perjanjian Kerjasama yang diajukan PT. Kereta Api Indonesia. Sedangkan Penggugat 5 dan 6 menempati, menguasai, berusaha mengelola Kios No. C5 dan toko kelontong Kios PJKA C4 berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan PJKA Daerah Inspeksi 6 dari Eksploitasi Tengah No. 1.6/D/3153/77 tanggal 14-12-1977, Perjanjian Sewa Kios No. D/VI/TB/KIOS/C5/MTN/2001, Perjanjian Sewa Kios No. D. VI/TB/KIOS/C5/MTN/2004, Perjanjian Sewa No. 0010/56551/D.VI/961/MTN/SK tanggal 1 Mei 2012, Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Magelang No. 1/KD/PSH/HO dan Surat Perjanjian Sewa Nomor D.VI/PROP/C.5/KIOS/MTN/2004;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas dengan dalil batahannya sebagaimana tersebut dalam halaman 2 s/d 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/ berhak mengajukan gugatan karena orang tua Para Penggugat dahulu karyawan yang bertugas di PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang diberi hak menempati tanah dan bangunan rumah dinas milik PT. KAI selama bekerja dan ketika sudah tidak bekerja lagi pada PT. KAI sudah tidak berhak lagi untuk menempati dan menggunakan tanah dan bangunan PT. KAI dan tidak dapat diwariskan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat yang menyatakan menempati dan menguasai sebagian dari objek sengketa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Pemilihan DKA Inspeksi 6 dari Eksploitasi Tengah yang mana surat tersebut adalah merupakan pemberian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dahulunya DKA/ DKARI. Artinya telah sangat jelas Para Penggugat mengakui bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat karena Tergugat II Intervensi yang memberikan surat tersebut kepada orang tua Para Penggugat, oleh karena tidak satupun dari Para Penggugat yang

Hal. 56 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan sebagai pihak yang berhak atas tanah dan bangunan, maka tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun bataan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas maka permasalahan yang harus dijawab adalah Apakah benar terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian/ kepentingan Para Penggugat ataukah sebaliknya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas diterbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan antara lain sebagai berikut :-----

1. Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 Eksplotasi Tengah No. : 1.6/29/Rd/68 tanggal 1-6-1968 kepada Prasetyo (orang tua Penggugat I) (*vide bukti P-6*);-----
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KA/KP/34699/MP/84 tanggal 19 Juli 1984 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat Hak Pensiun An. Sdr Prasetyo NIP. 120067832 Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api (*vide bukti P-7*);-----
3. Surat Kematian No. 23/IV/2000, tanggal 5 April 2000 atas nama Prasetyo Siswo Handoyo (*vide bukti P-8*);-----
4. Surat Rekening Seri IC No. 2143 berupa tanda terima pembayaran Sewa RD tahun 2005 Kontrak No. A.8 tanggal 31-12-04 atas nama Ny. Prasetyo (Rumah Dinas No. 2) yang diterbitkan oleh Sub Divisi Properti & Periklanan Seksi Properti 6 Yogyakarta (*vide bukti P-9*);-----
5. Kartu Keluarga No. 3308081509090002 tanggal 05-11-2015 dengan Kepala Keluarga atas nama Sri Mulyani (*vide bukti P-11*);-----
6. SPPT PBB tahun 2019 dengan nama wajib pajak Prasetyo Siswandoyo dan telah dibayar pada tanggal 25 September 2019 (*vide bukti P-18*);-----

Hal. 57 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 Eksplosi Tengah No. 1.6/21/Rd/73 tanggal 15-8-1973 kepada Tartono (orang tua Penggugat 2) (*vide bukti P-19*);-----
8. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 dan Penetapan Pensiun Janda/Duda Nomor : C-018649/KEP/K017/95 tanggal 11 November 1995 atas nama Tartana (*vide bukti P-20*);-----
9. Surat Kematian No. 19/05/VI/09 tanggal 19-6-2009 atas nama Tartana (*vide bukti P-22*);-----
10. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3308-KM-20102017-0024 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Siti Rahayu (isteri/ janda dari Tartana) (*vide bukti P-24*);-----
11. Surat Rekening Seri IC No. 2139 berupa tanda terima pembayaran Sewa RD tahun 2005 Kontrak No. A.8 tanggal 31-12-04 atas nama Tartono (Rumah Dinas No. 3A) yang diterbitkan oleh Sub Divisi Properti & Periklanan Seksi Properti 6 Yogyakarta (*vide bukti P-26*);-----
12. SPPT PBB tahun 2019 dengan nama wajib pajak Tartana dan telah dibayar pada tanggal 9 Maret 2019 (*vide bukti P-27*);-----
13. Surat Kuasa dari Wahyu Winantuningsih (anak ke-5 dari alm. Tartana) kepada Suhartanto (Suami dari Wahyu Winantuningsih/ menantu Tartana) (*in casu* Penggugat 2) tanggal 4 Januari 2018 (*vide bukti P-29*);-----
14. Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 Eksplosi Tengah No. 1.6/21/Rd/60 tanggal 19-11-1960 kepada R. Soemarsono (orang tua Penggugat 3) (*vide bukti P-39*);-----
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 008413/KEP/KR.I/KC.400/A/2000 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penyesuaian Pensiunan Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2008 atas nama Soemarsono (*vide bukti P-40*);-----
16. Kuitansi/ Bukti Penerimaan Kas Sewa Rumah Dinas No 1 tahun 2005 atas nama Soemarsono tanggal 31 Desember 2004 (*vide bukti P-41*);-----

Hal. 58 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SPPT PBB tahun 2019 dengan nama wajib pajak Sumarsono (*vide bukti P-42*);-----
18. Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 Eksplotasi Tengah No. 1.6/24/Rd/60 tanggal 8-5-1968 kepada Pardan (orang tua Penggugat 4) (*vide bukti P-44*);-----
19. SPPT PBB tahun 2019 dengan nama wajib pajak Pardan (*vide bukti P-45*);
20. Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan PJKA Daerah Inspeksi 6 Eksplotasi Tengah No. 1.6/D/3153/77 tanggal 14-12-1977 kepada Henny Hendrawati (*vide bukti P-47*);-----
21. Surat Kuasa dari Henny Hendrawati kepada Liem Kiong Hoo (Penggugat 5) tanggal 4 Januari 2020 (*vide bukti P-48*);-----
22. Kuitansi Pembayaran Sewa Kios No. C5 Jl. Pemuda Muntilan, Nomor Kontrak 0010/56511/D.VI/961/MTN/SK/V/2011 dari Heni Hendrawati kepada PT. KAI (Persero) Daops 6 Yogyakarta untuk masa sewa 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016 (*vide bukti P-49*);-----
23. SPPT PBB tahun 2019 dengan nama wajib pajak Liem Kiong Hoo (*vide bukti P-50*);-----
24. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 1/KD/PSH/HO tanggal 4 Januari 1980 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pertokoan Kelontong yang terletak di Kios PJKA Muntilan atas nama Hans Budi Orlandi (*vide bukti P-51*);-----
25. Surat Kuasa dari Hanatha Wira Perdana (dahulu bernama Hans Budi Orlandi) kepada Hans Gito Handoko (Penggugat 6) tanggal 16 November 2001 (*vide bukti P-52*);-----
26. Surat Perjanjian Sewa Nomor : D.VI/PROP/D.2/KIOS/MTN/2004 antara PT. Kereta Api (Persero) Seksi Properti 6 Yogyakarta dengan Hans Gito Handoko tentang Sewa Menyewa Kios PT. Kereta Api (Persero) Lokasi di daerah Operasi 6 Yogyakarta tanggal 1 Desember 2004 dengan jangka waktu sewa 3 tahun (01-01-2005 s/d 31-12-2007) (*vide bukti P-53*);-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan kedudukan dari Penggugat 2, Penggugat 5 dan Penggugat 6 yaitu Penggugat 2 adalah menantu dari alm. Tartana (*vide bukti P-29*) sementara Penggugat 5

Hal. 59 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selaku penerima kuasa dari Henny Hendrawati (*vide bukti P-48*) sedangkan Penggugat 6 adalah penerima kuasa dari Hanatha Wira Perdana (dahulu bernama Hans Budi Orlandi) (*vide bukti P-52*);-----

Menimbang, bahwa mencermati **bukti P-6, bukti P-19, bukti P-39 dan bukti P-44** berupa Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 Eksplotasi Tengah maka diketahui bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalah rumah dinas yang mana dalam surat-surat itu terdapat stempel pada bagian kanan bawah yang berbunyi “*kalaupun pindah tempat atau tidak menjadi pegawai DKA lagi termasuk juga pensiun maka surat penetapan ini tidak berlaku lagi dan rumah harus segera dikosongkan*”;-----

Menimbang, bahwa dalam **bukti P-6, bukti P-19 dan P-44** terdapat pula klausula yang menyebutkan mengenai sewa tertinggi yang ditetapkan antara lain Rp. 13,50,- , Rp. 40,- dan Rp. 5,-;-----

Menimbang, bahwa dari **bukti P-7, bukti P-20, bukti P-22, bukti P-24, bukti P-40** diketahui bahwa orang tua Penggugat 1 s/d Penggugat 3 sudah pensiun/ diberhentikan dengan hormat sebagai PNS di Perusahaan Jawatan Kereta Api dan bahkan sudah meninggal dunia (*vide bukti P-3, bukti P-10*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat 5 menempati Kios No. C5 berdasarkan Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan PJKA Daerah Inspeksi 6 Eksplotasi Tengah No. 1.6/D/3153/77 tanggal 14-12-1977 (*vide bukti P-47*) sedangkan Penggugat 6 menempati toko kelontong Kos C4 berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 1/KD/PSH/HO tanggal 4 Januari 1980 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pertokoan Kelontong yang terletak di Kios PJKA Muntilan (*vide bukti P-51*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-9, bukti P-26, bukti P-41, bukti P-49 dan bukti P-53** diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 tanggal 31-12-2004 telah membayar sewa rumah dinas no. 2 (untuk Penggugat 1), sewa rumah dinas no. 3A (Penggugat 2) dan sewa rumah dinas no. 1 (Penggugat 3) kepada PT. Kereta Api untuk sewa tahun 2005 masing-masing sebesar Rp. 540.000,- , Rp. 172.000,- dan

Hal. 60 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 501.000,-, Untuk Penggugat 4 berdasar **bukti P-46** justru baru dibahas mengenai perjanjian sewa rumah dinas pada tanggal 29 Agustus 2013, sedangkan Penggugat 5 telah membayar sewa kios no. C5 kepada PT. Kereta Api Indonesia melalui PT. KAI Daops 6 Yogyakarta untuk masa sewa 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016 senilai Rp. 26.813.408,- (*vide bukti P-49*) sementara Penggugat 6 membayar sewa kios kepada PT. Kereta Api (Persero) sejumlah Rp. 4.031.300,- untuk sewa selama 3 tahun yaitu dari tanggal 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2007 (*vide bukti P-53*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah mengajukan bukti sebagai dasar penerbitan objek sengketa berupa warkah permohonan sertifikat hak pakai objek sengketa (*vide bukti T-8*) yang didalamnya termuat lampiran antara lain permohonan hak pakai yang diajukan oleh Endra Mora Harahap (bertindak atas nama PT. Kereta Api Indonesia) tertanggal 18 Juni 2015 atas tanah negara yang terletak di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang seluas 30.622 m², Risalah Pengolahan Data (RPD) pemberian hak pakai tanggal 25 Juni 2015 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Nomor : 62/HP/BPN-11.12/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas sebidang tanah terletak di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menunjukkan alas haknya telah mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00033, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang tanggal 16 September 2015, Surat Ukur Nomor :00135/TAMANAGUG/2015, tanggal 13 Agustus 2015, luas 30.622 m² atas nama PT. Kereta Api Indonesia (*vide bukti T-II Intv.-14, T.II Intv.-15*), Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Rumah Wilayah Daop VI Yogyakarta yang pada angka 652 s/d 657 menyebutkan Jl. Set Muntilan 1, Jl. Set Muntilan 2, Jl. Set Muntilan 3, Jl. Set Muntilan 3B, Jl. Set Muntilan 4A, Jl. Set Muntulan 4B, Kelurahan Tamanagung Kabupaten Magelang (*vide bukti T.II Intv.-32*), Surat Nomor : KA.203/VII/1/DO.6-2019 tanggal 19 Juli 2019 Perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Persewaan yang

Hal. 61 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada R. Sumarsono (Penghuni RP No. 1 Muntilan), Prasetyo (Penghuni RP No. 2 Muntilan), Tartono (Penghuni RP No. 3A Muntilan), Pardan (Penghuni RP No. 3B Muntilan), Sugimin (Penghuni RP No. 4A Muntilan), Mandar (Penghuni RP No. 4B) (vide bukti T. II Intv.-10), Surat Peringatan I Nomor : KA.203/IX/1/DO.6-2019 tanggal 3 September 2019 (vide **bukti P-37** dan **bukti T. II Intv-11**) dan Surat Peringatan II Nomor : KA.203/X/1/DO.6-2019 tanggal 7 Oktober 2019 (vide **bukti P-38** dan **bukti T.II Intv-12**) yang ditujukan kepada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6 Eksploitasi Tengah yang dijadikan sebagai dasar/ alas hak Para Penggugat atas tanah dan bangunan yang diatasnya terbit sertipikat objek sengketa sudah tidak berlaku lagi dengan telah pensiun/ diberhentikannya dengan hormat orang tua Para Penggugat sebagai PNS pada Perusahaan Jawatan Kereta Api;-----

Menimbang, bahwa adapun hubungan hukum yang timbul setelah pensiun/ diberhentikannya dengan hormat orang tua Para Penggugat sebagai PNS pada Perusahaan Jawatan Kereta Api dengan rumah dinas maupun kios tersebut adalah sewa menyewa yang mana diketahui dari **bukti P-9, bukti P-26, bukti P-41, bukti P-46, bukti P-49, bukti P-53** sewa tersebut telah berakhir sejak tahun 2005, 2007 dan 2016 (Para Penggugat tidak melakukan perpanjangan/ pembayaran sewa berikutnya);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *hubungan hukum lagi* dengan tanah dan bangunan yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo* sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan maka terhadap Eksepsi Tergugat dan

Hal. 62 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengenai tidak adanya kepentingan/ legal standing Para Penggugat beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tidak adanya kepentingan/ legal standing Para Penggugat telah diterima maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian maka bukti-bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan dengan seksama namun untuk memutus perkara ini digunakan bukti-bukti yang relevan sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan dianggap dikesampingkan namun tetap merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tidak adanya kepentingan/ legal standing Para Penggugat;-----

Hal. 63 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juli 2020** oleh kami **Dr. Eko Yulianto, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Panca Yunior Utomo, SH.,MH.**, dan **Ikawati Utami, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rony Julistiono, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tersebut di Sistem Persidangan Elektronik.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Panca Yunior Utomo, SH.,MH

Dr. Eko Yulianto, SH.,MH

ttd

Ikawati Utami, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rony Julistiono, SH., MH.

Hal. 64 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:-----

- | | |
|---|-------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 80.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 40.000,- |
| 4. Meterai Putusan Sela/Penetapan Intervensi | : Rp. 6.000,- |
| 4. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- (+) |

Jumlah : Rp. 332.000,-

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 65 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)